



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara;

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx  
xx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,  
tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai  
Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxx, Pendidikan  
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di  
KABUPATEN KENDAL, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 M. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0240/008/X /2015 tanggal 5 Oktober 2015 M;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak dan selama menikah antara

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai Oktober 2016 (1 tahun), kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat hingga Mei 2020 (3 tahun 7 bulan), telah berhubungan suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama;

3.1. X, NIK 3324065908190001, lahir di Semarang, 19 Agustus 2019 (4 tahun), agama Islam, sekarang dirawat oleh Tergugat dan anak kedua dirawat oleh Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

4.2. Tergugat memiliki banyak utang tanpa memberitahu Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi hingga bulan Mei 2020, menyebabkan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan tanpa adanya komunikasi layaknya suami-istri yang baik;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324065604970001 tanggal 19 Mei 2015, atas nama Siti Nafiah, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.1) tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 0240/008/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015, atas nama Siti Nafiah, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.2)

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

## B. Saksi;

1. X, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah Bibi Penggugat;
  - Bahwa Benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama dirawat oleh Tergugat sedang anak yang kedua dirawat oleh Penggugat;
  - Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa Saksi pernah melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020 dan Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
2. X, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2024/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat akan minta cerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 8 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang anaknya dirawat oleh Penggugat 1 dan Tergugat 1;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Tergugat lamanya sekitar 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun lebih 7 bulan;
- Bahwa Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa memberitahu Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi sedang berada didekat rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti-bukti saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang merupakan kewenangan (absolut) Pengadilan Agama (*absolute competentie*), sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Penggugat terbukti bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Agama Kendal berwenang mengadili (*relative competentie*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), bukti mana juga dikuatkan oleh keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), serta Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan damai dan bahagia, namun sejak Mei 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan agar dapat didengar keterangannya, namun sampai perkara ini diputus Tergugat maupun Wakil/

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2024/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya yang sah tidak pernah hadir. Tidak hadirnya Tergugat maupun Wakil/ Kuasanya yang sah di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, oleh karenanya sesuai pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa selain ketentuan dalam pasal 125 ayat (1) HIR di atas, Majelis hakim dalam hal ini juga sependapat dengan kitab Ahkamul Qur'an juz 3 halaman 405 yang secara tegas menyatakan:

**مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ**

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan/ atau wakil/ kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi, sah, dan patut sebagaimana tersebut di atas, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan yang dihadiri oleh Penggugat, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, mengingat perkara *a quo* adalah perkara di bidang perkawinan *in casu* perceraian, akan tetapi tidak berhasil, maka perintah pasal 130 HIR jls. 82 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu diketengahkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/ rumah

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2024/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan al Qur'an Surat ar Rum, 21; pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/ surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, *mutatis mutandis* dianggap tertulis dan terulang kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (surat) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat dipertimbangkan, sesuai maksud pasal 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah pula dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan tempat kediaman Penggugat yang terkait dengan kewenangan mengadili Pengadilan Agama Kendal secara relatif (*relatieve competentie*);

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti surat (P.2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan Putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2024/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 144 HIR, serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 147 HIR, sehingga secara formil keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, keterangan mana saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan maksud dari pasal di atas, Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagaimana maksud pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan tersebut telah diperoleh bukti adanya fakta-fakta:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sejak Mei 2017 sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 3 tahun yang lalu;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2024/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dalam bingkai rumah tangga sebagai pasangan suami – istri;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, karena tidak bisa melaksanakan prinsip *mu'aasyaroh bi al-ma'ruf*, yang demikian apabila dipertahankan akan semakin menambah mudlarat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa:

*"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat-21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu isteri-isteri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan di antara kamu sekalian rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

adalah tidak terwujud ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis telah menilai manfaat dan mudlaratnya, dan akhirnya berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2024/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudlatarnya sudah nampak, yaitu Penggugat sebagai isteri akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, oleh karena itu demi kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputuskan, hal mana sejalan dengan pendapat dengan Ahli Hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat yang meminta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah terbukti memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughra sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp845000,00 (delapan ratus empat puluh limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Miftahul Huda, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmat, M.H. serta Dr. Radi Yusuf, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Masturoh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Miftahul Huda, S.Ag., M.H.**

*Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2024/PA.Kdl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Rohmat, M.H.**

**Dr. Radi Yusuf, MH.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Masturoh**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	600.000,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	845.000,00,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2024/PA.Kdl